



PUTUSAN

Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Asykari Muhlis, S.Sos bin Drs. H. Syuaib, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bombu RT.005 RW.001 Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima sebagai **Pemohon**;

melawan

Sri Sukawati binti Sukardin, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Bombu RT.005 RW.001 Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama dengan register perkara Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Bm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POSITA :

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara DKI Jakarta berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 412/176/III/2015 tanggal 20 Maret 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jakarta selama 5 tahun 5 bulan, kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima selama 4 bulan;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

1. Faris Gaisan Rabbani, umur 4 tahun

2. Faira Alfiana Nabila, umur 3 tahun;

4. Bahwa sejak bulan Agustus 2020 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

a. Termohon sulit untuk musyawarah bersama;

b. Termohon suka melontarkan kata kata kasar / caci maki Pemohon di muka umum;

d. Termohon suka pergi meninggalkan rumah dan tidur di tempat lain sehari-hari tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 18 Januari 2021 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama

Halaman 2 / 7 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM PETITUM :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (**Asykari Muhlis, S.Sos bin Drs. H. Syuaib**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon **Sri Sukawati binti Sukardin**) di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

Subsidiar

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa majelis hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh upaya mediasi dengan Dani Haswar, S.H.I., sebagai mediator dan upaya mediasi telah dilaksanakan namun berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Februari 2021, mediasi antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon. Atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut;

1. Bahwa posita Nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 benar;
2. Bahwa tentang posita nomor 4 bahwa benar sejak bulan Agustus 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar tetapi tidak benar saya tidak bisa diajak musyawarah, benar saya sering mencaci maki Pemohon , karena Pemohon sendiri terlebih dahulu mencaci maki

Halaman 3 / 7 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Bm



sayabawa benar saya pergi meninggalkan rumah dua kali dengan sekrang karena diantar oleh Pemohon ke rumah orangtua saya tetapi kemudian orangtua saya mengantar kembali saya kepada Pemohon dan bahkan saya dan Pemohon di akadka nikahkan lagi, kartena Pemohon selalu mengucapkan kata talak kepada saya. Pada bulan yang lalu antara saya dan Pemohon bertengkar lagi karena Pemohon suka minum minuman keras dan akhirnya saya pergi meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orangtua saya;

3. Posita Nomor 5 sampai 8 benar
4. Bahwa saya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon namun saya menuntut Hak asuh anak adalah saya, Biaya Hadlonah 2 orang anak sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah setiap bulan, Iddah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Mut'ah saya meminta satu buah kios;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut dalam repliknya Pemohon secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan tentang gugatan balik Termohon, Pemohon mengajukan jawaban sebagai berikut;

1. Bahwa hak asuh anak Pemohon satu orang yang neomor 1 dan nomor 2 diasuh oleh Termohon
2. Biaya Hadhonah 1 orang anak yang diasuh oleh Termohon hanya sanggup memberikan sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)
3. Iddah Pemohon hanya sanggup memberikan sebesar Rp. 1.000.00-0 (satu juta rupiah)
4. Mut'ah Pemohon sanya sanggup memberikan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan kios yang diminta Termohon Pemohon merasa keberatan karena kios itu milik orangtua Pemohon bersama adik adik Pemohon

Bahwa atas dalil replik Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap dengan dalil dalil jawabanya;

Bahwa Pemohon dalam persidangan tidak menghadirkan bukti apapun untuk menguatkan dalil dalil permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Pemohon dan juga Termohon di persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dengan Mediator yang bernama Dani Haswar, SHI namun berdsarkan laporan Mediator Mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan sehingga maksud dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Termohon sulit untuk musyawarah bersama, Termohon suka melontarkan kata kata kasar / caci maki Pemohon di muka umum, Termohon suka pergi meninggalkan rumah dan tidur di tempat lain sehari hari tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban sebagaimana pada berita acara sidang perkara aquo

Menimbang bahwa dalam Replik dan jawaban rekonsensinya Pemohon menyatakan tetap dengan Permohonannya dan mengajukan jawaban rekonsensi sebgaimana dalam berita acara sidang dan Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawabanya;

Menimbang bahwa dalam persidangan ternyata Pemohon tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi "untuk melakukan perceraian harus ada cukup

Halaman 5 / 7 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga Pemohon tidak mempunyai alasan hukum untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa ketidakmampuan Pemohon untuk mengajukan bukti sesuai pula dengan kaidah fiqh dalam Kitab Al Muhadzdzab Juz II halaman 320 yaitu:

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه :

Artinya: “Apabila Penggugat tidak mempunyai cukup bukti maka gugatannya ditolak”

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon sebagaimana pada petitum angka 2 patut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena perkara pokok perkara aquo ditolak maka gugatan rekonsensi dari Termohon juga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 645.000,-(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 6 / 7 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 Hijriyah oleh Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Uswatun Hasanah, S.HI. dan Syahirul Alim, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Dra. St. Nurkhairiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan di luar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Uswatun Hasanah, S.HI.

Hakim Anggota,

Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Dra. St. Nurkhairiah

Perincian biaya Perkara:

| | | |
|---------------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 525.000,- |
| 4. PNBP Panggilan Pertama | : Rp. | 20.000,- |
| 5. Biaya Sumpah | : Rp. | ,- |
| 6. Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| 7. Meterai | : Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 645.000,- |

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)